

## WORKSHOP

### PENINGKATAN KAPASITAS DPRD DALAM PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA) INISIATIF DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

#### PP NO. 04 TAHUN 2008 (REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH)

edp

Oleh :

**LUKI KARUNIA, SE, Akt, M.Si**

#### LEMBAGA PENGEMBANGAN EKONOMI – PEMBANGUNAN – KEBIJAKAN "ECONOMIC – DEVELOPMENT – POLICY" "EDP"

JAKARTA : 06 – 08 MARET 2009



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- a. bahwa Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan aparat pengawasan intern pemerintah pada pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa untuk menjamin reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, perlu disusun pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah;
- c. bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sebutan lainnya, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
3. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.
4. Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah daerah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.
5. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
6. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
7. Entitas Pelaporan adalah unit/satuan kerja perangkat daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
8. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
9. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
10. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.
11. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan Pemerintah Daerah.
12. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
13. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan standar akuntansi pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
14. Prosedur Analitis adalah prosedur untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai SAP.
15. Aseri adalah pengakuan Gubernur/Bupati/Walikota bahwa penyusunan LKPD telah dihasilkan dari SPI yang memadai dan penyajiannya telah sesuai dengan SAP

16. Pernyataan Telah Direvisi adalah tempat penuangan hasil revidi dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh Inspektorat/Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota.
17. Pernyataan Tanggung Jawab adalah pernyataan atau asersi dari Gubernur/Bupati/Walikota yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP REVUI**

**Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas; dan
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan.

**Pasal 3**

- (1) Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat atau opini atas laporan keuangan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkat keyakinan lebih rendah dibandingkan dengan audit.

**BAB III**  
**TUJUAN REVUI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 4**

Tujuan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

**BAB IV**

**REVUI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

- a. sistem dan prosedur Penerimaan Kas
- b. sistem dan prosedur Pengeluaran Kas
- c. sistem dan prosedur Akuntansi Saldo Perantara
- d. sistem dan prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan
- e. sistem dan prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

**Pasal 5**

- (1) Penyusunan rencana reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri/Inspektorat Provinsi.
- (2) Rencana reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan.
- (3) Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Rencana Kerja Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 6

Perencanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- a. pemahaman atas entitas;
- b. penilalan atas Sistem Pengendalian Intern; dan
- c. penyusunan Program Kerja Reviu.

#### Pasal 7

Rencana reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas prinsip kesesuaian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih, efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.

#### Pasal 8

Pemahaman atas entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. pemahaman latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan;
- b. pemahaman proses transaksi yang signifikan; dan
- c. pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan.

#### Pasal 9

(1) Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan :

- a. memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- b. melakukan observasi dan/atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada;
- c. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan; dan
- d. melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang langkah-langkah pelaksanaan reviu.

(2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. sistem dan Prosedur Penerimaan Kas;
- b. sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas;
- c. sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja;
- d. sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- e. sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.

- (3) Sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dalam subsistem-subsystem sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

**Pasal 10**

Program Kerja Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, memuat :

- a. langkah kerja reviu;
- b. teknik reviu;
- c. sumber data;
- d. pelaksana; dan
- e. waktu pelaksanaan.

**Pasal 11**

Perencanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

**Bagian Kedua  
Pelaksanaan**

**Pasal 12**

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Pasal 13**

- (1) Reviu dapat dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. penelusuran angka;
  - c. permintaan keterangan; dan
  - d. prosedur analitis.

**Pasal 14**

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a diawali dengan kegiatan pengumpulan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilanjutkan dengan penugasan reviu.
- (3) Setiap penugasan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan secara memadai melalui penyusunan tim reviu yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai.

- (3) Sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dalam sub-sistem dan sub-sistem sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

#### Pasal 10

Program Kerja Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, memuat :

- a. langkah kerja reviu;
- b. teknik reviu;
- c. sumber data;
- d. pelaksana; dan
- e. waktu pelaksanaan.

#### Pasal 11

Perencanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 12

Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### Pasal 13

- (1) Reviu dapat dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan yang meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. penelusuran angka;
  - c. permintaan keterangan; dan
  - d. prosedur analitis.

#### Pasal 14

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a diawali dengan kegiatan pengumpulan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilanjutkan dengan penugasan reviu.
- (3) Setiap penugasan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan secara memadai melalui penyusunan tim reviu yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai.

- (2) Laporan hasil revidi atas laporan keuangan pemerintah daerah semester pertama dapat disertai dengan pernyataan telah direvidi.

Pasal 20

Laporan hasil revidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2008

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

PERWIRA

Olch :  
SUGIYANTO, SH, MPA

LEMBAGA PENGEMBANGAN  
EKONOMI – PEMBANGUNAN – KEBIJAKAN  
"ECONOMIC – DEVELOPMENT – POLICY"  
"EDP"

JAKARTA : 06 – 08 MARET 2009



## WORKSHOP

### **PENINGKATAN KAPASITAS DPRD DALAM PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA) INISIATIF DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

### **PP NO. 79 TAHUN 2005 (PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH)**

edp

Menyingat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Oleh :

**SUGIYANTO, SH, MPA**

### **LEMBAGA PENGEMBANGAN EKONOMI – PEMBANGUNAN – KEBIJAKAN "ECONOMIC – DEVELOPMENT – POLICY" "EDP"**

MEMUTUSKAN

**JAKARTA : 06 – 08 MARET 2009**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 79 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGAHAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN  
DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
4. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB II ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

3

## BAB II PEMBINAAN

### Pasal 2

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
  - a. koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
  - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.

### Pasal 3

Koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berkaitan dengan aspek perencanaan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

### Pasal 4

- (1) Koordinasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada tingkat nasional, regional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa secara berkala.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antar susunan pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (3) Koordinasi tingkat nasional dan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan Menteri.

(4) Koordinasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Koordinasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Gubernur.
- (5) Koordinasi antar desa/keurahan lebih dari satu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
- (6) Koordinasi antar provinsi dengan kabupaten/kota lebih dari satu provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Menteri Negara/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, setelah dikoordinasikan dengan Menteri.

#### Pasal 5

Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.

#### Pasal 6

- (1) Pedoman dan standar urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Penyusunan pedoman dan standar urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah dikoordinasikan dengan Menteri.

#### Pasal 7

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.

#### Pasal 8 . . .

(2) Pendirian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 8

- (1) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik kepada seluruh daerah atau kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (3) Pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen kepada Gubernur dan dikoordinasikan dengan Menteri.

#### Pasal 9

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi rumpun pendidikan dan pelatihan teknis substantif Pemerintahan Daerah serta pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan-jabatan fungsional binaan Departemen Dalam Negeri.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.
- (3) Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa secara berkala.

(2) Pendidikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

6

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dikoordinasikan dengan Menteri.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan dikoordinasikan dengan Menteri.

#### Pasal 11

- (1) Standarisasi program pendidikan dan pelatihan antara lain meliputi kurikulum, silabi, bahan ajar dan tenaga pengajar, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, dan pendanaan pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Standarisasi program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya setelah dikoordinasikan dengan Menteri;

#### Pasal 12

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan kerjasama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

#### Pasal 13

Perencanaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### Pasal 14

Penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan asset, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelayanan publik, dan kebijakan daerah.

#### Pasal 15

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dapat melakukan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dikoordinasikan dengan Menteri.
- (3) Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan dikoordinasikan dengan Menteri.

#### Pasal 16

- (1) Pedoman serta standar penelitian dan pengembangan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Penyusunan pedoman dan standar urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah dikoordinasikan dengan Menteri.

#### Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Menteri.

(2) Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dapat melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dikoordinasikan dengan Menteri.

#### Pasal 18

- (1) Pedoman serta standar pemantauan dan evaluasi urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Penyusunan pedoman pemantauan dan evaluasi urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan dengan Menteri.

#### Pasal 19

- (1) Perencanaan, penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan urusan pemerintahan dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB III

#### PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah

#### Pasal 20

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi;
- b. pelaksanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 21

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 22

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari:

- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat pilihan; dan
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan.

Pasal 23

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi:

- a. pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintahan desa.

Pasal 24 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintah.
- (4) Pejabat pengawas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri/Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen ditingkat pusat, oleh Gubernur ditingkat provinsi, dan oleh Bupati/ Walikota ditingkat kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan persyaratan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan peningkatan kapasitas pejabat pengawas pemerintah daerah diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 25

- (1) Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggungjawab kepada Gubernur, Inspektur Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas pengawasan bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota.
- (2) Inspektur Provinsi dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan, mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- (1) Inspektorat Jenderal Departemen dan Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pengawasan terhadap :

a. pelaksanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - b. pinjaman dan hibah luar negeri; dan
  - c. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota.
- (3) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap:
- a. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
  - b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; dan
  - c. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
- (4) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
- a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;
  - b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
  - c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

#### Pasal 27

- (1) Gubernur sebagai wakil pemerintah melakukan pengawasan terhadap tugas dekonsentrasi.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota sebagai kepala daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/hibah luar negeri.

#### Pasal 28

- (1) Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:
- a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

b. pemeriksaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
  - c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
  - d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diatur dengan Peraturan Menteri/Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

#### Pasal 29

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan paling lambat pada bulan Oktober setiap tahun oleh Menteri berdasarkan masukan dari Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Gubernur, Bupati/Walikota.

#### Pasal 30

- (1) Menteri mengkoordinasikan Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Gubernur dalam menyusun rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur.

(3) Koordinasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan perencanaan pengawasan di pusat dan di daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui rapat koordinasi di tingkat provinsi dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 31

- (1) Rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rencana pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dituangkan dalam rencana pengawasan tahunan dan ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada rencana pengawasan yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (2) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan desa dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

#### Pasal 33

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib berpedoman kepada rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 34 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

14

#### Pasal 34

- (1) Pimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota dan Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Menteri, Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (3) Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.

#### Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri;
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur;
- (3) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- (4) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

#### Pasal 36

Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah berpedoman pada norma:

- a. obyektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan;
- b. terus . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b. terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan;
- c. efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat;
- d. mendidik dan dinamis.

Bagian Kedua  
Pengawasan Peraturan Daerah  
dan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 37

- (1) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- (2) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri.
- (5) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

- (1) Peraturan Presiden tentang pembatalan Peraturan Daerah ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah diterima oleh Pemerintah.
- (2) Peraturan Menteri tentang pembatalan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Kepala Daerah diterima oleh Menteri.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

16

Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pajak daerah, retribusi dan rencana tata ruang disampaikan paling lama 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Menteri melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan Gubernur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.
- (3) Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah.
- (4) Evaluasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah diterima rancangan dimaksud.

Pasal 40

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.
- (2) Apabila Gubernur tidak menindaklanjuti sebagaimana pada ayat (1) dan tetap menetapkan menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, Menteri dapat membatalkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dengan peraturan Menteri.
- (3) Apabila Bupati/Walikota tidak menindaklanjuti sebagaimana pada ayat (1) dan tetap menetapkan menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, Gubernur dapat membatalkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dengan peraturan Gubernur.

BAB IV  
Pasal 41 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

#### Pasal 41

- (1) Apabila Gubernur tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pembatalan.
- (2) Apabila Bupati/Walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Bupati/Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pembatalan.

#### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta evaluasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Ketiga

#### Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### Pasal 43

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

Pasal 47





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

#### BAB IV PENGHARGAAN DAN SANKSI

##### Pasal 44

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada pemerintahan daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Presiden.

##### Pasal 45

- (1) Untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa apabila terdapat pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Sanksi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penataan kembali suatu daerah otonom;
  - b. pembatalan pengangkatan pejabat;
  - c. penangguhan dan pembatalan suatu kebijakan daerah;
  - d. administratif, dan/atau
  - e. finansial.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Menteri, Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PELAPORAN

##### Pasal 46

Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 47

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dilakukan Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dilaporkan kepada Presiden dikordinasikan oleh Menteri.

Pasal 48

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 49

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 51

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,  
pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
AD INTERIM,

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 165

salinan sesuai dengan aslinya

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
KEMENTERIAN PERUNDANG-UNDANGAN,



ABDUL WAHID



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 79 TAHUN 2005  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

UMUM

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara bertanggungjawab menurut prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah. Diantara Pemerintahan Daerah tersebut mempunyai hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan, yaitu antara pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Pemberian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pencetakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, ditekankan pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip-prinsip . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Prinsip-prinsip tersebut di atas, telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta daya saing daerah.

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pemerintahan Daerah pada hakikatnya merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional dan secara implisit pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah.

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing.

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.

Disamping . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Disamping pengawasan tersebut di atas pengawasan oleh masyarakat (sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari, korupsi, kolusi serta nepotisme,

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah memberi penghargaan kepada Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menunjukkan prestasi tertentu. Sebaliknya Pemerintah memberikan sanksi kepada Pemerintahan Daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "susunan pemerintahan" meliputi: Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

4

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali. Apabila dipandang perlu dalam keadaan mendesak sewaktu-waktu dapat dilakukan koordinasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara berkala" adalah dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali. Apabila dipandang perlu dalam keadaan mendesak sewaktu-waktu dapat dilakukan koordinasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ukuran ...  
Ayat (3) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Ayat (3) ...  
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) ...

Rumpun pendidikan dan pelatihan teknis substantif Pemerintahan Daerah adalah sekumpulan jenis pendidikan dan pelatihan yang mempunyai karakteristik tertentu, antara lain rumpun pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Pemerintahan Daerah, manajemen keuangan daerah, manajemen pemerintahan, manajemen pembangunan daerah, manajemen kependudukan dan pemberdayaan masyarakat.

Pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan-jabatan fungsional binaan Departemen Dalam Negeri antara lain jabatan fungsional Polisi Pamong Praja, Pengasuh Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Pengawas Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) ...

Standarisasi dalam penyusunan pedoman, pengembangan kurikulum, bimbingan penyelenggaraan, dan evaluasi pendidikan dan latihan dikoordinasikan dengan instansi pembina pendidikan dan latihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ukuran ...

Pasal 21



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ukuran, jenis, warna kertas, dan penandatanganan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan akan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan wajib dipertimbangkan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan lembaga lainnya adalah badan hukum yang sudah terakreditasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Huruf b...

Pasal 21 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" di daerah yang bersifat wajib adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" di daerah yang bersifat pilihan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dekonsentrasi dan tugas pembantuan" adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" di daerah yang bersifat wajib adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Huruf b . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" di daerah yang bersifat pilihan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tugas pembantuan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Unit pengawas Lembaga Pemerintah Non Departemen yaitu Inspektur Utama, Deputi Bidang Pengawasan pada Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Ayat (3)

Pejabat pengawas pemerintah adalah pegawai negeri sipil pusat/daerah yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagai pengawas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pengawasan yang dilakukan Gubernur sebagai wakil pemerintah atas pelaksanaan dekonsentrasi dilaksanakan oleh perangkat pusat di daerah dan/atau oleh perangkat pemerintah daerah atas pelimpahan kewenangan yang telah dilakukan oleh Menteri/Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen kepada Gubernur. Dalam pelaksanaannya Gubernur menugaskan Inspektorat Provinsi dan/atau aparat pengawas lainnya;

Ayat (2)

Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang ditugaskan oleh Menteri/Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan pengelolaan pinjaman/hibah luar negeri di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Femeriksaan akhir masa jabatan Kepala Daerah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri terhadap Gubernur dan oleh Inspektorat Provinsi terhadap Bupati/Walikota 2 (dua) minggu sebelum dan/atau sesudah berakhirnya masa bakti.

Huruf b

Pemeriksaan berkala dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Pemeriksaan sewaktu-waktu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota atas adanya surat pengaduan masyarakat,

perintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

perintah khusus untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan terpadu dilakukan oleh tim gabungan antar Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota atau dengan pihak lain (lembaga pemerintah/pemerintah daerah/lembaga profesional yang independen) terhadap suatu program/kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau pemeriksaan pengaduan masyarakat.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Rencana pengawasan meliputi program kerja pengawasan, rencana kerja pemeriksaan, rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rencana pelaporan hasil pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat 14)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42 . . .



## WORKSHOP

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

### PENYUKUN KAPASITAS DPRD DALAM PENGADUAN BANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA) INISIATIF DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

### POLITIK HUKUM TENTANG STRATEGI PEMBUATAN PERDA

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.



Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Oleh :  
DR. DYAH MUKTIARIN

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

### LEMBAGA PENGEMBANGAN

Pasal 51

Cukup jelas.

### EKONOMI – PEMBANGUNAN – KEBIJAKAN "ECONOMIC – DEVELOPMENT – POLICY" "EDP"

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4593

JAKARTA : 06 – 08 MARET 2009

## WORKSHOP

**PENINGKATAN KAPASITAS DPRD DALAM  
PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
(RANPERDA) INISIATIF DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

**POLITIK HUKUM TENTANG  
STRATEGI PEMBUATAN PERDA**

edp

PERAN DAN FUNGSI LEGISLATIF

Oleh :  
**DR. DYAH MUKTIARIN**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
EKONOMI – PEMBANGUNAN – KEBIJAKAN  
"ECONOMIC -- DEVELOPMENT – POLICY"  
"EDP"**

**JAKARTA : 06 – 08 MARET 2009**

## PROSES LEGISLASI PERDA

## PERAN DAN FUNGSI LEGISLATIF

- ▶ FUNGSI REPRESENTASI: MENYERAP DAN MENGARTIKULASIKAN KEPENTINGAN RAKYAT (MANIFEST vs LATENT; SPECIFIC vs DIFFUSE; GENERAL vs PARTICULAR; INSTRUMENTAL vs AFFECTIVE)
- ▶ FUNGSI REKRUITMEN POLITIK: MENYELEKSI INDIVIDU DENGAN KUALIFIKASI YANG MEMENUHI JABATAN POLITIK TERTEENTU
- ▶ FUNGSI PENGAWASAN: MENGONTROL JALANNYA KINERJA EKSEKUTIF (CHECK AND BALANCE)
- ▶ FUNGSI LEGISLASI: MERUMUSKAN KEBIJAKAN POLITIK, YAKNI MENAMPUNG, MENGUBAH DAN MENGONVERSIKAN KEPENTINGAN RAKYAT MENJADI ALTERNATIF KEBIJAKAN
- ▶ FUNGSI PENGANGGARAN: MERUMUSKAN KEBIJAKAN ANGGARAN DI DAERAH YANG MEMIHAK KEPENTINGAN RAKYAT



## Dari mana Masalah Kebijakan?

- Apa yang dirasakan secara pribadi sebagai kebutuhan: sekolah murah, pengobatan gratis
- Tuntutan masyarakat: pelayanan publik yang cepat
- Dampak dari sebuah kebijakan tertentu: per. bangunan mall
- Instruksi dari Pemerintah di atasnya: larangan merokok
- Antisipasi terhadap masa depan: penggunaan energi

## Apa Masalah Penting di Tegal??

- Silahkan pikirkan sendiri; dan
- kemudian rumuskan bersama-sama!!
- Masalah yang dirasakan bersama itulah yang akan menjadi masalah kebijakan

## Perda yang Baik

- Merupakan prioritas yang dibutuhkan masyarakat
- Ada naskah akademik: harus jelas posisi yang akan diambil dalam mengatasi masalah
- Dilakukan melalui partisipasi publik di mana anggota DPRD harus aktif di dalamnya
- Ada pengawasan agar ada konsistensi antara naskah akademik dengan isi Perda
- Jangan Copy Paste dari Perda daerah lain

## Asas Pembentukan Peraturan Yang Baik

- Kejelasan tujuan;
- Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- Dapat dilaksanakan;
- Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- Kejelasan rumusan; dan
- Keterbukaan.

## Batasan Penyusunan Perda

- Tidak melampaui kewenangan yang dimiliki;
- Tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- Tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UU, PP, Keppres);
- Keharusan mengikuti tata cara tertentu (taat proses dan taat administratif)


## Membangun Perda yang Partisipatif

- Mengenali stakeholders (siapa-siapa yang terlibat, cara menggali informasi)
- Mengenali hubungan antar stakeholders (setara atau subordinatif)
- Memilih wakil stakeholders (representatif? Credible?)
- Menjalani komunikasi dengan stakeholders (Cara berdialog, bentuk forum formal?)

## Proses Pembuatan Perda



- Proses Identifikasi dan Artikulasi kepentingan politik oleh Fraksi (Parpol) dan kelompok kepentingan (NGO, Kelompok Profesi, Akademisi dll).
- Proses seleksi awal oleh DPRD
- Proses sosialisasi usulan prioritas
- Proses legislasi (pembahasan) di DPRD
- Proses implementasi dan supervisi



## PENILAIAN TERHADAP KUALITAS FERDA



N = 1844

Sebaik  
 Tidak Sebaik





JAKARTA : 06 - 08 MARET 2009

# WORKSHOP

**PENINGKATAN KAPASITAS DPRD DALAM  
PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
(RANPERDA) INISIATIF DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

**MEKANISME PENGAJUAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
(RANPERDA)**





edp

Oleh :  
**DR. DYAH MUKTIARIN**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
EKONOMI – PEMBANGUNAN – KEBIJAKAN  
"ECONOMIC – DEVELOPMENT – POLICY"  
"EDP"**

**JAKARTA : 06 – 08 MARET 2009**






## PEMBENTUKAN PERDA

- UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat [6]).
- Yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah (gubernur atau bupati/walikota).
- Dari ketentuan Pasal 18 dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah adalah instrumen untuk melaksanakan otonomi.
- Otonomi yang dianut adalah otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat (Pasal 18 ayat [5] UUD 1945).
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan enam urusan saja yang mutlak menjadi wewenang Pusat, yaitu (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, (6) agama.


## PEMBENTUKAN PERDA


- Kewenangan menetapkan perda adalah kewenangan konstitusional dua lembaga di daerah, yaitu DPRD dan pemerintah daerah. UUD 1945 tidak menyebut adanya lembaga lain yang berwenang menetapkan perda.
- Bagaimana bila perda yang ditetapkan pemerintahan daerah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi?
- Perlu disampaikan bahwa UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan telah menetapkan hierarki perundang-undangan sebagai berikut. UUD 1945 – UU/Perppu – PP – Perpres – Perda.
- Sebagai produk hukum paling bawah dari hierarki perundang-undangan perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. UUD 1945 telah menentukan bahwa MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (termasuk perda) terhadap undang-undang (Pasal 24A ayat [1]).



## PEMBENTUKAN PERDA

- Bila ada perda yang dinilai bertentangan dengan undang-undang dapat diajukan pengujian ke MA. Bila terbukti, MA dapat membatalkan perda dimaksud, sebagian atau keseluruhannya.
- Ternyata UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mengatur mekanisme lain pembatalan perda, yaitu Presiden dapat membatalkan perda bila dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi: (*executive review*).






## PEMBATALAN PERDA

- Pasal 145 UU Pemda mengatur bahwa perda yang telah dihasilkan DPRD-pemerintah daerah, harus disampaikan ke Pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan.
- Keputusan pembatalan perda ditetapkan dengan perpres paling lama 60 hari sejak diterimanya perda oleh Pusat.

## PEMBATALAN PERDA

- Paling lama 7 hari setelah keputusan pembatalan perda, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut perda dimaksud.
- Apabila daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan perda, kepala daerah dapat mengajukan keberatan ke MA.
- Apabila dikabulkan, putusan MA menyatakan perpres pembatalan perda menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Apabila Pusat tidak mengeluarkan perpres untuk membatalkan perda, perda dinyatakan berlaku.




## PEMBATALAN PERDA DALAM UU PEMDA 1999

1. Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah diberitahukan kepada Daerah yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
3. Selambat-lambatnya satu minggu setelah keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tersebut dibatalkan/pelaksanaannya.
4. Daerah yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah.








## PEMBATALAN PERDA

- Untuk perda APBD provinsi bahkan tidak tersedia mekanisme keberatan ke MA karena Pusat diberikan kewenangan untuk membatalkannya sejak berbentuk raperda.
- Pasal 185 UU Pemda mengatur bahwa raperda APBD provinsi yang telah disetujui bersama DPRD dan gubernur disampaikan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- Hasil evaluasi disampaikan Menteri ke gubernur paling lambat 15 hari sejak diterimanya rancangan.
- Apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa raperda sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan yang lebih tinggi, gubernur meretapkannya menjadi perda.


## PEMBATALAN PERDA

- Jika sebaliknya, gubernur dan DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya evaluasi.
- Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti dan gubernur tetap menetapkan raperda APBD, Mendagri berwenang membatalkan perda tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.



## PEMBATALAN PERDA

- Di bawah rezim pembatalan perda oleh Pusat, 1.406 perda telah dibatalkan sejak 1999 (*Media Indonesia*, 20/11/07), 90% di antaranya terkait pajak dan retribusi daerah.



## PEMBATALAN PERDA

- Kewenangan Pusat untuk membatalkan perda potensial melanggar ketentuan UUD 1945, terutama Pasal 18 ayat [6] dan Pasal 24A ayat [1]). Namun, hingga saat ini belum ada satu pun daerah yang mengajukan *judicial review* terhadap ketentuan UU Pemda kepada MK.
- Secara praktis, kewenangan membatalkan perda oleh Pusat (yang dalam praktiknya dijalankan oleh jajaran Depdagri) adalah alat untuk memelihara hegemoni/dominasi pusat terhadap daerah.
- Dalam proses pembuatan perda, dominasi tersebut sudah dimulai ketika suatu perda masih berbentuk draft. Biasanya jajaran pemerintah daerah (biro hukum atau instansi teknis) akan berkonsultasi terlebih dulu dengan Depdagri dalam membuat draft suatu perda.




## PEMBATALAN PERDA

- Ketika raperda telah disampaikan ke DPRD, proses konsultasi ke Pusat juga dilakukan oleh para anggota DPRD yang membahas raperda dimaksud.
- Terakhir, ketika raperda sudah diketok palu di rapat paripurna DPRD dan telah ditetapkan oleh kepala daerah, perda tersebut juga disampaikan ke Depdagri, lagi-lagi untuk dievaluasi.
- Semua proses tersebut memerlukan biaya, baik resmi (seperti perjalanan dinas) maupun yang tidak resmi.




## PEMBATALAN PERDA

- Meskipun mengeluh dengan hegemoni pusat, daerah ternyata menikmati proses konsultasi ke pusat karena itu berarti ada alasan untuk mengadakan perjalanan dinas ke Jakarta.
- Buktinya, hingga saat ini belum ada satu daerah pun yang mengajukan *judicial review* terhadap Pasal 145 dan Paal 185 UU Perda. Padahal, bila diajukan, besar kemungkinan akan dikabulkan mengingat sudah jelasnya ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang pengujian peraturan di bawah undang-undang.




## PEMBENTUKAN PERDA KE DEPAN

- Proses pembentukan dan pembatalan perda seharusnya dikembalikan kepada rel konstitusi, yaitu pemefintahan daerah (DPRD dan kepala daerah) berwenang sepenuhnya untuk menetapkan perda dan MA berwenang untuk membatalkannya bila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.




## PEMBENTUKAN PERDA KE DEPAN


- Bagaimana sebaiknya peran pemerintah pusat dalam pembentukan perda?
- Pusat dapat diberikan kapasitas untuk dapat mengajukan pembatalan perda ke MA bila dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- Pusat juga dapat mewajibkan pemerintah daerah berkonsultasi ketika membuat draf perda, konsultasi ini dapat dinilai wajar karena, selain berkedudukan sebagai kepala daerah, gubernur juga wakil pemerintah pusat di daerah.



## PEMBENTUKAN PERDA KE DEPAN


- Akan tetapi, ketika suatu raperda sudah disampaikan ke DPRD dan dibahas bersama dengan gubernur, intervensi pusat sudah harus diakhiri karena proses sepenuhnya menjadi kewenangan konstitusional DPRD bersama pemerintah daerah.
- Upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong
- Pusat harus menunggu perda ditetapkan terlebih dulu bila berkeberatan dengan isinya. Barulah kemudian mengajukan pengujian ke MA.
- Pengujian juga dapat dimohonkan ke MA oleh pihak-pihak lain yang merasa berkeberatan dengan perda yang telah ditetapkan.





### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- Kewenangan pembatalan perda oleh Pusat adalah gangguan serius terhadap otonomi daerah yang telah diakui di tingkat konstitusi.
- Upaya yang dapat dilakukan adalah mendorong pemerintahan daerah untuk mengajukan *judicial review* terhadap ketentuan tersebut dalam UU Pemda ke Mahkamah Konstitusi.
- Bila UU Pemda akan direvisi atau diganti, diupayakan agar ketentuan pembatalan perda oleh Pemerintah Pusat tidak dicantumkan lagi.



DR.  
LUBI A. WARDI, SE, AM, M. SI

LEMBAGA PENGEMBANGAN  
EKONOMI – PEMBANGUNAN – KEBIJAKAN  
"ECONOMIC – DEVELOPMENT – POLICY"  
"EDP"

JAKARTA : 06 – 08 MARET 2009

# WORKSHOP

**PENINGKATAN KAPASITAS DPRD DALAM  
PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
(RANPERDA) INISIATIF DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

**ANALIS & PEMBAHASAN  
LAPORAN KEUANGAN DAERAH**

edp

Oleh :

**LUKI KARUNIA, SE, Akt, M.Si**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN  
EKONOMI – PEMBANGUNAN – KEBIJAKAN  
"ECONOMIC – DEVELOPMENT – POLICY"  
"EDP"**

**JAKARTA : 06 – 08 MARET 2009**

# ANALISIS

## LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1

## LPJ (UU 17/2003)

- Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diaudit Bepeka selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- Laporan Keuangan meliputi: Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan;
- Laporan Keuangan Perisahaan Daerah dilampirkan dalam LPJ tersebut;
- Laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

2

## BENTUK/ISI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

- Laporan Realisasi APBD
- Neraca
- Laporan Arus Kas
- Catatan Atas Laporan Keuangan

Dilampiri :  
Laporan Keuangan  
Perusahaan Daerah

• Bentuk dan Isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (PP No.24/2005)

## PERNYATAAN PENDAPAT AUDITOR BPK

Hasil  
Audit  
Laporan  
Keuangan

Wajar tanpa pengecualian  
Wajar dengan pengecualian  
Tidak wajar  
Disclaimer (Tidak Membenkan Pendapat)

## NERACA DAERAH

Laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah berupa aset, hutang, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu.

6

## Format Neraca

PEMERINTAH KOTA X  
NERACA DAERAH  
PER 31 DESEMBER 20X3 & 20X2

AKTIVA	20X3	20X2	PASIVA	20X3	20X2
<b>ASET</b>			<b>HUTANG</b>		
Aset La. car			Hutang Lancar	50	20
Kas	70	40	Hutang Jk Panjang	250	300
Piutang	30	25	Jumlah Hutang	300	320
Investasi Permanen	200	175	<b>EKUITAS DANA</b>		
Aset Tetap	1000	800	Ek. Dana lancar	50	45
Dana Cadangan	300	250	Ek. Dana Investasi	1050	735
Aset Lainnya	100	80	Ek. Dana Cadangan	300	250
			Jumlah EKUITAS	1400	1330
<b>Jumlah AKTIVA</b>	<b>1700</b>	<b>1350</b>	<b>Jumlah PASIVA</b>	<b>1700</b>	<b>1350</b>

6

## KOMPONEN NERACA

### KAS DAN SETARA KAS




- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- Kas juga meliputi seluruh UYHD yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal.
- Investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

7

## KOMPONEN NERACA

### KAS DI BENDAHARA




- Inventarisasi fisik kas seluruh Bendahara
- Kumpulkan saldo rekening koran seluruh Bendahara
- Lakukan rekonsiliasi hasil pada butir 1 & 2 dengan catatan yang ada di Bendahara sehingga diketahui sisa uang kas yang seharusnya dengan benar.

8

## KOMPONEN NERACA

### PIUTANG PAJAK & RETRIBUSI



- Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak (SKP) dan surat ketetapan retribusi (SKR) yang pembayarannya belum diterima.
- Dalam penyusunan neraca, SKP & SKR yang pembayarannya belum diterima dicatat sebagai Piutang Pajak & Retribusi sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

## KOMPONEN NERACA

### PERSEDIAAN



- Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.
- Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya 10 seperti donasi/rampasan.

## KOMPONEN NERACA

### PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

#### INVESTASI PERMANEN

- Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah.
- Pada pembentukan perusahaan, pemerintah menyetorkan modal tertentu dan hal tersebut dinyatakan dalam akte pendirian perusahaan.
- Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud..

11

## KOMPONEN NERACA

### ASET TETAP

- Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan (termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan).
- Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

## KOMPONEN NERACA

### ASET TETAP

- **Gedung dan bangunan** mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.
- **Jalan, irigasi, dan jaringan** mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan.

13

## KOMPONEN NERACA

### KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
- Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.
- Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

14

## KOMPONEN NERACA

### DANA CADANGAN



- Pembentukan Dana Cadangan untuk membangun suatu aset yang memerlukan dana relatif besar yang tidak memungkinkan dibiayai dengan APBD satu tahun anggaran.  
Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

15

## ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Terdiri dari analisis terhadap:

- \* Rasio Realisasi Anggaran
- \* Rasio Keuangan
- \* Trend (Kecenderungan)

16

16



## **RASIO REALISASI PENDAPATAN**

$$= \frac{\text{REALISASI PENDAPATAN}}{\text{ANGGARAN PENDAPATAN}} \times 100\%$$

Standar Umum: > 100% Baik  
< 100% Kurang

17



## **RASIO REALISASI BELANJA**

$$= \frac{\text{REALISASI BELANJA}}{\text{ANGGARAN BELANJA}} \times 100\%$$

Standar Umum: < 100% Baik  
> 100% Kurang

18



## RASIO REALISASI SURPLUS (DEFISIT)

$$= \frac{\text{REALISASI SURPLUS (DEFISIT)}}{\text{ANGGARAN SURPLUS (DEFISIT)}} \times 100\%$$

### Standar Umum:

- Bila APBD Surplus: >100% Baik  
<100% / Negatif Kurang
- Bila APBD Defisit: >100% Kurang Baik  
<100% / Negatif Baik

19



## RASIO REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN

$$= \frac{\text{REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN}}{\text{ANGGARAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN}} \times 100\%$$

Standar Umum: > 100% Baik  
< 100% Kurang



## DEBT RATIO

$$= \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

### Standar Umum:

Kondisi yang paling ideal adalah nol, namun bila angka > nol perlu dianalisis biaya manfaat dari hutang

Perlu dilakukan riset yang mendalam untuk menentukan besaran rasio yang tepat untuk dipakai standar.

Pengalaman APBN dapat digunakan sebagai standar penerapan di daerah (Bila pemerintah telah dapat menyusun neraca)

13

## RASIO KESERASIAN PENDAPATAN

### > Rasio PAD thd. Total Pendapatan

$$= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Total Pendapatan}}$$

### > Rasio Dana Perimbangan thd. Total Pendapatan

$$= \frac{\text{Realisasi Dana Perimbangan}}{\text{Realisasi Total Pendapatan}}$$

### Standar Umum:

Kondisi yang ideal adalah seluruh pembiayaan per. bangunan dibiayai oleh PAD. Hal ini berarti kondisi ideal rasio PAD terhadap Total Pendapatan di atas 0,50

14

## **KETERBATASAN ANALISIS RASIO REALISASI ANGGARAN**

- Perbandingan dilakukan terhadap anggarannya sehingga tergantung pada kewajaran penyusunan APBD
- Belum adanya standar penyimpangan realisasi APBD
- Adanya tahap revisi APBD menyebabkan kecenderungan realisasi sama dengan anggaran
- Merupakan penilaian terhadap kondisi pada suatu saat sehingga penyajian laporan keuangan dapat diatur supaya (kelihatan) baik (*window dressing*)

13

## **ANALISIS TREND**

- Analisis dilakukan dengan membandingkan rasio-rasio realisasi anggaran dan rasio keuangan dari tahun ke tahun minimal 5 tahun
- Analisis tersebut dimaksudkan untuk memberikan dimensi waktu terhadap analisis rasio yang dilakukan
- Standar yang digunakan sesuai dengan standar pada masing-masing rasio
- Trend yang makin membaik berarti perkembangan telah meruju arah yang benar

26

13

WORKSHOP

PENINGKATAN KAPASITAS DPRD DALAM  
PELAKSANAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
(RANPERDA) INISITATIF DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

LEMBAGA PENGEMBANGAN  
EKONOMI – PEMBANGUNAN – KEBIJAKAN



SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

27

Oleh :  
ALI MURTI, SE, AKK, M. SI

LEMBAGA PENGEMBANGAN  
EKONOMI – PEMBANGUNAN – KEBIJAKAN  
"ECONOMIC – DEVELOPMENT – POLICY"  
"EDP"

JAKARTA : 06 – 06 MARET 2009

# WORKSHOP

## **PENINGKATAN KAPASITAS DPRD DALAM PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA) INISIATIF DAN PENGAWASAN PENYELFNGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

### **SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**

edp

Oleh :  
**ALI MUKTI, SE, Akt,M.Si**

### **LEMBAGA PENGEMBANGAN EKONOMI – PEMBANGUNAN – KEBIJAKAN "ECONOMIC – DEVELOPMENT – POLICY" "EDP"**

**JAKARTA : 06 – 08 MARET 2009**

## Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

### Pendahuluan.

Isu tentang sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasa menguji "kekuatan" SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (*scope*) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (*watch*) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan, sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). Pemerintah sendiri kemudian menerbitkan PP No.60/2008 tentang standar pengendalian internal pemerintahan.

Diskusi hangat muncul ke permukaan berkaitan dengan penerbitan PP ini. Beberapa topik utama diskusi berkaitan dengan:

- Urgensi penerbitan PP ini di saat konsistensi peraturan perundangan yang belum sepenuhnya mendukung. Banyak Daerah yang belum melaksanakan peraturan perundangan yang sangat mendasar secara utuh, misalnya PP No.58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Misalnya, dalam hal akuntansi dan pelaporan keuangan.

- *Costs-benefits* bagi daerah. Daerah bertanya-tanya: apa manfaat PP ini bagi daerah? Jangan-jangan hanya menambah pekerjaan baru saja!
- Apakah memang PP ini bisa menjamin bahwa pelaksanaan program/kegiatan oleh Pemda melalui SKPD-SKPD yang ada akan efektif, efisien, dan akuntabel?
- Jangan-jangan ada unsur politik anggaran dan kepentingan kelompok dalam penerbitan PP ini. Hampir semua kalangan paham bahwa PP ini berkaitan dengan upaya untuk memperkuat posisi BPKP sebagai auditor internal Presiden, Itjen di Departemen, dan inspektorat di daerah.

#### **Substansi PP No.60/2008**

PP No. 60/2008 ini terdiri dari empat bab dan 51 pasal. Keempat bab tsb adalah Bab 1: Ketentuan Umum, Bab 2: Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Bab 3: Penguatan Efektifitas Penyelenggaraan SPIP; dan Bab 4: Ketentuan Penutup serta dilengkapi dengan penjelasan dan lampiran berupa Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 60 dan 61 berbunyi:

*Ketentuan mengenai SPIP di lingkungan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.*

*Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.*

Dalam penjelasan PP No.60/2008 dijabarkan latar belakang dan arti penting penerbitan peraturan yang mengatur "urusan internal" Pemerintah dan Pemda. Terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam UU No.15/2004 disebutkan bahwa

*Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.*  
(Pasal 11 UU No.15/2004)

Pada bagian lain UU tsb dinyatakan bahwa BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. Dalam hal ini, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK. (Pasal 9 UU No.15/2004).

#### **Penjelasan PP No.60/2008**

undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

Sur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada Sur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi:

- **Lingkungan pengendalian.** Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.
- **Penilaian risiko.** Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
- **Kegiatan pengendalian.** Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.
- **Informasi dan komunikasi.** Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.
- **Pemantauan.** Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. **Pengawasan intern** merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. **Pembinaan penyelenggaraan SPIP** meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.